

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM KASUS *BULLYING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

Tri Rizky Analiya<sup>1</sup>, Ridwan Arifin<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
Corresponding E-mail: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

### **Abstrak**

Kasus perundungan pada anak masih marak terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut banyak terjadi di lingkungan sekolah bahkan dengan pesatnya arus informasi, kasus perundungan juga kerap terjadi secara online. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi anak yang disediakan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 014 tentang Perlindungan Anak dalam kasus perundungan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana kajian meliputi berbagai aturan hukum terkait. Studi ini menemukan bahwa kasus perundungan anak dimana pelaku dan korban merupakan anak memiliki mekanisme khusus dalam penanganannya. Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik yang berbeda melalui Hukum Pidana Anak dan Peradilan Anak. Namun demikian, diperlukan pendekatan secara psikologi dan kekeluargaan dalam menangani kasus *bullying* anak.

**Kata kunci:** Perundungan, Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak

### **Abstract**

Cases of bullying on children are still rampant in Indonesia. Many of these cases occur in the school environment, even with the rapid flow of information, bullying cases also often occur online. This study aims to analyze the legal protection for children provided by the Government through Law Number 35 Year 014 concerning Child Protection in cases of bullying. This study uses a normative juridical approach, where the study covers various related legal regulations. This study found that cases of child abuse in which the perpetrator and victim are children have special mechanisms for handling them. Children as legal subjects have different characteristics through Juvenile Criminal Law and Juvenile Justice. However, a psychological and familial approach is needed in dealing with cases of child bullying.

**Keywords:** Bullying, Legal Protection, Child Protection

### **PENDAHULUAN**

Persamaan merupakan ciri sekaligus cita negara hukum seperti Indonesia yang ada dalam ketentuan Pasal 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum”. Salah satu bentuk persamaan kedudukan tersebut

yakni dengan egera menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satunya dengan penjaminan hak asasi anak dengan adanya perlindungan dan pemenuhan Hak Anak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak merupakan makhluk individu sekaligus merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, anak adalah makhluk yang memiliki

kemampuan diri, kemauan, pikiran dan perasaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Baik dari lingkup Nasional maupun Internasional juga mengakui hak asasi manusia anak. Salah satunya dengan adanya ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Selain itu, hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, berupa deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Dalam beberapa kasus kejahatan yang dilakukan orang dewasa, terkadang anak selalu menjadi korban kejahatan, demikian pula ketika anak berada pada lingkungan bermain atau pun di lingkungan sekolah, mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis dari anak-anak lainnya,

istilah yang sering kita dengar yaitu bullying terhadap anak yang dianggap lemah oleh anak yang merasa memiliki kekuasaan, sehingga tidak jarang anak korban *bullying* ini menjadi depresi bahkan cenderung ingin mengakhiri hidupnya.

Di Indonesia sendiri masih di jumpai kekerasan terhadap anak karena dalam praktek pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum dioptimalkan. Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan. Definisi bullying menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri<sup>1</sup>. Bullying sendiri merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita dengan cara menyakiti dalam

bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis<sup>2</sup>. Saat ini banyak dijumpai perilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik melalui kata-kata baik secara langsung atau melalui media sosial. Bullying dikategorikan sebagai perilaku antisosial atau *misconduct behavior* dengan menyalahgunakan kekuatannya kepada korban yang lemah, secara individu ataupun kelompok, dan biasanya terjadi berulang kali. Bullying dikatakan sebagai salah satu bentuk delinkuensi (kenakalan anak), karena perilaku tersebut melanggar norma masyarakat dan dapat dikenai hukuman oleh lembaga hukum. Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bullying adalah perilaku menyimpang yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang lebih kuat terhadap orang yang lemah dengan tujuan untuk mengancam, menakuti, atau membuat korbannya tidak bahagia.<sup>3</sup>

Tindakan *bullying* ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dimana di dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang

---

<sup>1</sup> Fitria Chakrawati, *Bullying siapa takut?*, Solo: Tiga Ananda, 2015

<sup>2</sup> Priyatna, Andri 2010. *Lets End Bullying*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo

<sup>3</sup> Sejiwa, 2008, *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: Grasindo

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>4</sup> Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk Bullying baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, juga mengatakan kejadian mengenai siswa yang jarinya harus diamputasi, hingga siswa yang ditendang sampai meninggal, menjadi gambaran ekstrem dan fatal dari intimidasi bullying fisik dan psikis yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya pada Februari 2020.<sup>5</sup> Berdasarkan pada latar belakang tersebut

diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian terkait dengan Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Bulliyng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini merupakan studi hukum normatif dengan menganalisis dan membandingkan berbagai aturan hukum terkait dengan perlindungan anak di Indonesia. Studi ini juga menggunakan pendekatan kajian kriminologi dan viktimologi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perilaku Perundungan (*Bullying*) dalam Aspek Psikologi, Sosial, dan Hukum**

Merujuk pada kamus bahasa Indonesia ke Inggris, arti kata bully dalam bahasa Indonesia adalah Perundungan. Perundungan artinya suatu perlakuan yang mengganggu, mengusik terus-menerus dan juga menyusahakan. Kata perundungan memang tampak aneh dan tidak lazim, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tidak dapat menemukan arti kata bully, karena kata tersebut memang bukanlah kata dalam bahasa Indonesia. Bully adalah kekerasan dalam bentuk perilaku agresif dan negatif yang mengganggu, mengusik terus-menerus dan juga

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> KPAI, Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI. Kpai.go.id, 2020

menyusahkan dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental serta dilakukan secara sengaja dan berulang. Dalam hal ini korban bully tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya sendiri karena lemah secara fisik atau mental. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak secara tegas di sebutkan dan dirumuskan suatu perbuatan yang disebut dengan “*bully*” tetapi karena perilaku bully merupakan kekerasan dalam bentuk perilaku agresif dan negatif yang mengganggu, mengusik terus-menerus dan juga menyusahkan dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental serta dilakukan secara sengaja dan berulang dan korban bully tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya sendiri karena lemah secara fisik atau mental. Bullying yang dilakukan oleh sebuah kelompok, biasa disebut mobbing. Bullying bisa terjadi dimana saja, di sekolah, di tempat kerja, di dunia *Cyber* (internet), dalam pergaulan antar tetangga, bahkan dalam keluarga. Pelaku bullying seringkali menyakiti targetnya dengan mengucapkan atau melakukan hal-hal buruk yang berkaitan dengan berat badan atau fisik tubuh lainnya, keluarga, jenis kelamin, agama, suku atau kebudayaan.

Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dapat menyebabkan rasa khawatir, tidak puas, dan pada akhirnya cenderung akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak orang lain yang

terumus dalam norma-norma hukum yang telah ditentukan oleh Negara yang dalam masyarakat lebih sering disebut kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yang senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan sosial. Menurut Durkheim, kejahatan dianggap sebagai suatu gejala yang normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial. Masyarakat yang heterogen dan memiliki dinamika di dalamnya, dapat ditemukan pada masyarakat di perkotaan. Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya “*bullying*” dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dapat dipidana. Kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, meresahkan, dan menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan<sup>6</sup>. Dalam kepustakaan hukum pidana istilah tindak pidana. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial dari masyarakat. Tindak kriminal atau kejahatan merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan. Perilaku penyimpangan ini selalu berkembang di dalam masyarakat. Pengalaman bullying, bagi sebagian orang selama berbulan-bulan hingga sekian tahun bisa jadi tidak disadarinya.

---

<sup>6</sup> Paul Moedikdo Moeliono, lihat Seodjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 2010

Sementara bagi orang lain, sekali aksi negatif dapat menjadi pengalaman bullying.

Dalam jangka panjang korban bullying dapat menderita karena masalah emosional dan perilaku. Bullying dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri. Dampak lain yang kurang terlihat, namun berefek jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologis (*psychological wellbeing*) dan penyesuaian sosial yang buruk. Dari penelitian yang dilakukan ketika mengalami bullying, korban merasakan banyak emosi negatif (marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam) namun tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi-emosi ini dapat berujung pada munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak berharga. Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial juga muncul pada para korban. Mereka ingin pindah ke sekolah lain atau keluar dari sekolah itu, dan walaupun mereka masih berada di sekolah itu, mereka biasanya terganggu prestasi akademisnya atau sering sengaja tidak masuk sekolah. Yang paling ekstrim dari dampak psikologis ini adalah kemungkinan untuk timbulnya gangguan psikologis pada korban bullying, seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stres pasca-trauma (*post-traumatic stress disorder*). Hal-hal ini juga dialami korban, seperti merasa hidupnya

tertekan, takut bertemu pelaku bullying, bahkan depresi dan berkeinginan untuk bunuh diri dengan menyilet-nyilet tangannya sendiri<sup>7</sup>. Sehingga tindakan bullying ini berpengaruh sangat besar terutama bagi kehidupan sosial korban.

Bullying merupakan serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif yang dilakukan oleh satu/lebih orang terhadap orang lain/beberapa orang selama kurun waktu tertentu bermuatan kekerasan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman/terganggu, sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpanya. Menurut Dr. Saparinah Sadli, perilaku menyimpang ini merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Bullying dapat mengakibatkan korban merasa cemas, mengalami gangguan tidur, sedih berkepanjangan, menyalahkan diri sendiri, depresi, bahkan yang paling parah bunuh diri. Terkait dengan aktivitas sekolah, korban dapat pula sering absen, terisolasi secara sosial, prestasi menurun, atau mengalami drop-out. Beberapa peneliti pun menunjukkan bahwa korban bullying pada 4 tahun berikutnya

---

<sup>7</sup> Sucipto, Bullying Dan Upaya Meminimalisakannya, Prodi Bk Fkip

Universitas Muria Kudus Psikopedagogia, Vol. 1, No. 1, Juni 2012

berpoensi menjadi pelaku. Sedangkan para pelaku bullying, mereka beresiko tinggi terlibat kenakalan dan masalah kriminal serius. Tidak hanya sampai disitu, bullying juga meresahkan orang tua dan masyarakat ketika terjadi di sekolah, tingkat kepercayaan mereka pada institusi pendidikan menjadi menurun<sup>8</sup>.

Dengan demikian, kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial<sup>9</sup>. Maka dalam pembahasan ini akan diuraikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan “bully” tersebut dan/atau bentuk bully yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat dijadikan pasal bully dalam pembedanya, karena pasal 54 ini memuat larangan untuk dilakukannya tindak kekerasan baik fisik maupun psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya (termasuk bully). Yang dimana sudah jelas bahwa tujuan dilakukannya bully adalah untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental/psikisnya. Kekerasan terhadap anak di sekolah dirumuskan dalam pasal 54 bahwa<sup>10</sup>:

1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Kekerasan sendiri, dirumuskan dalam pasal 76C yaitu: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Berdasarkan rumusan pasal 76C maka unsur-unsurnya adalah: Setiap orang, berarti siapa saja, yaitu orang sebagai subyek hukum; Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan; Kekerasan adalah segala perlakuan yang menimbulkan rasa sakit baik rasa sakit ringan maupun rasa sakit berat. Perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terjadi dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada seorang anak yang diancam; Terhadap anak, objeknya adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 76C merupakan pasal yang berisikan larangan untuk dilakukannya kekerasan atau menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Karena bully

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 2005.

<sup>10</sup> Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

merupakan kekerasan maka pasal ini dijadikan pedoman/acuan dalam pemidanaan kasus bully. Bentuk pembulian yang termasuk tindak pidana dalam pasal 76C ini adalah kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Misalnya pemalakan dengan kekerasan, penindasan anak yang lemah oleh anak yang lebih berkuasa dengan kekerasan, dan sebagainya.

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan pidana yang dirumuskan sebagai perilaku bully termuat dalam tindak pidana penghinaan, perampasan kemerdekaan dan perbuatan tidak menyenangkan, yang akan diuraikan sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Penghinaan Penghinaan tersebut disebut sebagai perilaku bully karena “menuduh” itu sendiri sudah termasuk kedalam perilaku agresif dan negatif yang membuat korban merasa tersakiti secara mental akibat rasa malu. Bullying sebagai penghinaan hanya terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: 3 (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Perampasan kemerdekaan Pasal 333 ini dapat dikategorikan sebagai perilaku bully

yang termasuk tindak pidana karena pasal perampasan kemerdekaan ini merupakan suatu perbuatan yang menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental yang diakibatkan oleh pengurangan, penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan seseorang.

3. Perbuatan tidak Menyenangkan Perbuatan tidak menyenangkan dapat dikategorikan sebagai Bullying yang termasuk tindak pidana karena merupakan suatu perilaku yang tidak menyenangkan karena mengganggu, mengusik terus-menerus dan menyusahkan serta dilakukan secara sengaja dan berulang. Perbuatan tidak menyenangkan sebagai bully diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP Penganiayaan Penganiayaan dalam pasal 351 menjelaskan bully dalam bentuk menganiaya yang menyebabkan orang lain merasa tersakiti baik fisik maupun psikisnya. Bentuk tindakan bully dalam pasal 351 ini yaitu mengeroyoki beramai-ramai, memukul, menampar, menjambak. Contohnya seorang anak yang lebih lemah dijadikan bahan candaan oleh teman-temannya yang lain dengan cara dipukul, dijambak dan lainnya.

Sistem Pemidanaan yang Digunakan dalam Tindak Pidana Bullying terhadap Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana termasuk perilaku bully dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14

---

<sup>11</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana

(empat belas) tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP tersebut, namun membuat sanksi tersendiri yang lebih khusus. Jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 71 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut: Pasal 71 menyatakan sebagai berikut<sup>12</sup>:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat; Pembinaan di luar lembaga; Pelayanan masyarakat; atau Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan pedoman pemidanaan terhadap pelaku termasuk orang dewasa yang melakukan bully dalam bentuk tindak pidana, maka aturan yang dapat di jadikan pedoman yaitu ketentuan yang terdapat pada:

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam bentuk bullying. Pasal 76C yang berbunyi yaitu<sup>13</sup>: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi<sup>14</sup>:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka perlu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyaan tersebut Orang Tuanya.*

<sup>12</sup> Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>13</sup> Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

<sup>14</sup> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Pasal 80 ini mengancam dengan pidana setiap orang yang melanggar pasal 76C yang termasuk kekerasan dalam bentuk bullying terhadap anak, yaitu:

- (1) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah;
- (2) Jika menyebabkan luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah;
- (3) Jika menyebabkan mati maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah;
- (4) dan pidana ditambah sepertiga apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri;

Berdasarkan pada peraturann tersebut diatas, maka ancaman pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana kekerasan bullying diambilkan dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu setiap ancaman pidana penjara dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua), sehingga ancaman pidana penjaranya menjadi setengah dari ancaman pada umumnya. Misalnya pada pasal 80 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di kurangi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun ancaman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam bentuk bullying adalah pidana penjara  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana aslinya, namun harus diingat bahwa pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana

penjara merupakan pilihan terakhir yang harus dijatuhkan oleh hakim, apabila jenis pidana lain atau tindakan tidak mungkin dijatuhkan oleh hakim.

### **Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus *Bullying*: Tantangan dan Hambatan**

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>15</sup>. Perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa saksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran<sup>16</sup>. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan

---

<sup>15</sup> Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004

<sup>16</sup> *ibid*

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan khususnya kekerasan bullying ada banyak usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan. Baik upaya preventif maupun upaya represif, baik upaya yang dilakukan melalui jalur pidana maupun melalui jalur lainnya. Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder dalam penghapusan kekerasan kepada anak. Pencegahan kekerasan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang kekerasan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat<sup>17</sup>. Dalam menanggulangi bullying tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya.

Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Selain perlindungan hukum pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki perlindungan hukum perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (bullying) untuk menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 71D ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014: *“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i,*

---

<sup>17</sup> Abu Huraerah, 2012. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendekia

*dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”*

Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014: *Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.*

Pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut<sup>18</sup>. Di Indonesia sendiri masih marak adanya kasus bullying yang terjadi, banyak korban yang dibullying tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain itu haknya juga dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Namun kenyataannya masih banyak ditemukan masalah-masalah dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari bullying diantaranya :

1. Masih krang cepat dalam pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Tidak adanya pendampingan psikososial.
3. Kurangnya bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Tidak ada pemberian pendampingan terhadap anak korban bullying.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 6, mengatur bahwa<sup>19</sup> Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai suatu institusi yang diharapkan dapat mengapresiasi perlindungan hukum terhadap korban serta membantu pemulihan terhadap korban kejahatan hingga saat ini belum menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia, akibatnya perlindungan hukum terhadap

<sup>18</sup> Muhammad, Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di

SMK Kabupaten Banyumas) Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Cilacap, Cilacap, 2009  
<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

korban kejahatan bullying masih sebatas penyelesaian kasus secara damai di tingkat Kepolisian, sedangkan pemulihan/rehabilitasi psikis korban belum tertangani dengan baik<sup>20</sup>.

Perlindungan korban bullying pada dalam ranah hukum di Indonesia dinilai memang masih kurang. Berbeda dengan perundungan secara fisik dan verbal, penindasan relasional sukar untuk dibuktikan di pengadilan karena sifatnya berupa pengucilan dari pergaulan. Oleh karena itu dalam konteks kasus *bullying*, dua bentuk penindasan fisik dan verbal lebih tepat dipakai dibanding yang relasional. Hal ini dikarenakan pembuktian penindasan fisik bisa dilihat dari luka fisik, sementara kekerasan verbal bisa terlihat dari trauma dan rasa takut. Sedangkan untuk yang bersifat relasional susah untuk dibuktikan. Di samping itu khususnya dalam penanganan trauma psikologis korban, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian psikologi yang dapat membantu penyembuhan trauma korban, misalnya tersedianya guru di setiap sekolah yang menangani masalah anak, yaitu Guru BK (bimbingan konseling) selama ini tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan sebagai psikolog.

Manusia dilahirkan ke muka bumi dengan membawa hak-hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa atau lazim disebut dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi

Manusia diberikan kepada tiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup. Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah<sup>21</sup>. Pada dasarnya seluruh masyarakat baik orang tua, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, Pemerintah Daerah dan Negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maka upaya dan peran masing-masing pihak dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Peran Orang Tua dan Keluarga, kewajibannya yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,

---

<sup>20</sup> Dinda Novi Esti. Analisis Kriminologis Bullying terhadap Anak (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung), Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2020

<sup>21</sup> Fajrul Umar Hidayat, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Upt P2tp2a Provinsi Riau), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2019

<sup>22</sup> ibid

memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai agama pada anak. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga. Pasal 26 dalam Undang-Undang Perlindungan anak, dimana Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, kewajiban tersebut dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Masyarakat, kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 72 UU 35/2014 menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak sebagai berikut

Peran masyarakat, baik perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan,

lembaga pendidikan, dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Dalam lingkup pendidikan, pihak pendidikan wajib memberikan perlindungan bagi korban bullying. Hal tersebut tercantum dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Peraturan ini mengamanatkan beberapa hal kepada sekolah. Membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan. Kedua, pihak sekolah wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik di sekolah maupun di luar. Ketiga, sekolah wajib segera melaporkan kepada orangtua atau wali, termasuk mencari informasi awal, apabila ada dugaan terjadinya kekerasan. Keempat, sekolah wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS)

pengecahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan kementerian. Kelima, sekolah harus melakukan sosialisasi POS tersebut ke semua pemangku kepentingan. Keenam, sekolah menjalin kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan. Ketujuh, sekolah wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua. Terakhir, sekolah wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di tempat yang mudah diakses.

Adapun langkah awal yang dapat dilakukan untuk membantu implementasi dari perlindungan korban bullying terhadap anak adalah

1. Cermati gejala-gejala perubahan anak, dan segeralah lakukan pendekatan padanya
2. Tenanglah dalam bertindak, sambil meyakinkan anak bahwa ia telah mendapat perlindungan dari perilaku bullying mendatang
3. Laporkan kepada guru/ pihak sekolah untuk segera dilakukan penyelidikan
4. Meminta konselor (guru BK) sekolah melakukan penyelidikan tentang apa yang telah terjadi
5. Meminta pihak sekolah untuk memberikan info tentang apa yang sebenarnya telah terjadi
6. Mengajarkan anak cara-cara menghadapi bullying

Peran Psikolog, dalam hal ini seorang psikolog memiliki keahlian memahami psikologi korban yang dapat membantu pemulihan trauma bagi korban-korban kejahatan.

Peran media massa dilakukan melalui: penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Peran Negara/Pemerintah. Negara dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Yusnanik Bakhtiar, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di

Sekolah, Universitas Negeri Padang, legitimasi, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017

Perlindungan hukum korban *bullying* di kalangan anak di Indonesia ini masih mengalami beberapa kendala. Adapun faktor belum terimplementasi dengan baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain:

a. Faktor Penegak Hukum<sup>24</sup>

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor tidak berjalannya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena masih banyak penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam kekerasan fisik dan non fisik *bullying* terhadap anak, salah satunya Dilansir dari berita detik news salah satu kasus *bullying* terdapat di Kota Purworejo. Dimana dalam sidang putusan kasus perundungan seorang siswi SMP di Purworejo digelar Rabu, 24 Jun 2020 tersebut dilakukan secara online. Ketiga terdakwa tidak ditahan dan hanya dihukum menjadi pelayan masyarakat selama 120 jam. Dalam sidang, ketiga terdakwa yang masih di bawah umur yakni TP (16), DF (15), dan UH (15) didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 76 c juncto pasal 80 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke satu atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa dengan hukuman 120 jam kerja sosial

sebagai pelayan masyarakat. Ketiganya akan menjadi pelayan masyarakat di Balai Desa Tamansari, Kecamatan Butuh, Purworejo<sup>25</sup>. Atas putusan tersebut, orang tua korban mengaku sangat kecewa. Karena penjatuhan sanksi tidak sebanding dengan dampak *bullying* terhadap anaknya.

Peran negara terkait dengan penanganan *bullying* juga telah digalakkan di berbagai negara. Di Norwegia, menteri pendidikan setempat memulai kampanye nasional melawan *bullying* pada tahun 1983. Bersamaan dengan kampanye ini, dilakukan penelitian besar secara longitudinal yang melibatkan 2500 siswa selama 2,5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kejadian *bullying* sebesar 50% setelah 2 tahun pertama dilaksanakannya program kampanye. Pada tahun 2000, menteri pendidikan juga mengembangkan jaringan nasional bagi para profesional terkait dengan mengembangkan lembaga yang menangani *bullying* dan problem perilaku siswa lainnya. Lain halnya di Belanda, mulai tahun 1970-an, para psikolog mulai mengusulkan kebijakan untuk menangani *bullying*. Pada tahun 1992, seorang peneliti mengemukakan bahwa terdapat 25% dari populasi siswa sekolah dasar (385.000 anak) menjadi korban *bullying*. Sejak saat itu, National Education Protocol Against Bullying dibentuk, dengan menyelenggarakan program pelatihan ketrampilan social untuk pelaku dan korban, sosialisasi informasi pada guru dan

---

<sup>24</sup>Sri Lestari, Yusmansyah, Shinta Mayasari, Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Forms and Factors Causing *Bullying* Behavior, Universitas Lampung, 2018

<sup>25</sup> Rinto Heksantoro 3 Terdakwa Perundungan Siswi SMP Purworejo Dihukum Jadi Pelayan Masyarakat, Detik News, 2020

orang tua. Pengadaan tenaga konselor, kerja sama dengan sekolah untuk menyepakati melawan tindakan bullying.

Sedangkan di Hongkong, cara menangani *bullying* dengan taktif supresif, seperti menceramahi pelaku, mengundang orang tua pelaku, mengundang orang tua ke sekolah, ternyata kurang efektif dibandingkan dengan melakukan strategi antibullying secara komprehensif, seperti bermanfaat melatih siswa mengembangkan kompetensi diri dan ketrampilan sosial, sementara hubungan baik orang tua-guru bermanfaat sebagai strategi anti kekerasan. Mengingat begitu memprihatinkannya aksi bullying, waspadalah ketika anak atau remaja di sekitar anda terdapat tanda-tanda seperti terdapat luka fisik, baju sebagian hilang atau sobek, mencuri uang, sebagian barang hilang, mood berubah-ubah, tidak bahagia, prestasi menurun, enggan ke sekolah, sering tidak masuk, tidak punya teman, barangkali is menjadi korban bullying

#### b. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas sangat berpengaruh terhadap perlindungan korban bullying. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

#### c. Faktor Sosialisasi Terhadap masyarakat

Terdapat kasus yaitu seorang siswa SLTP di Bekasi yang gantung diri karena tidak kuat menerima ejekan dari teman-temannya sebagai anak tukang bubur. Bahkan yang terbaru adalah sekolah STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) yang juga memakan korban. Agung Bastian Gultom yang tewas akibat dianiyaya seniornya, atau bahkan Gank Nero dari para remaja perempuan yang melakukan kekerasan terhadap teman sebaya. Hal tersebut didasari karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga berdampak pada minimnya perhatian terhadap kondisi sang korban. Hal tersebut menyebabkan bullying berlangsung lama.

### KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa bentuk *bullying* terhadap anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak: pasal 54 dan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Penghinaan pasal 310 ayat (1); Perampasan kemerdekaan pasal 333; Perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335; Penganiayaan pasal 351. Sistem pidanaan yang digunakan dalam tindak pidana pelaku bullying dibagi menjadi. Jenis pidana yang diancamkan terhadap anak sebagai pelaku bully dalam bentuk tindak pidana yaitu Pidana Pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, Pidana dengan syara, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara. Pidana tambahan terdiri

atas Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat. Bagi anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan tidak dikenakan pidana. Sedangkan bagi anak yang telah berusia 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Pedoman pemidanaan bagi anak yang melakukan bully dalam bentuk tindak pidana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan ½ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa. Tetapi jika tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying terdapat diantaranya dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pada praktek pelaksanaan masih belum efektif dapat mencegah dan merehabilitasi anak sebagai korban bullying karena ketiadaan sarana rehabilitasi bagi korban bullying di Kota Sintang, minimnya sumber daya Guru Bimbingan Konseling yang memiliki keahlian psikologi, sehingga masih mengharapkan peran semua pihak baik keluarga, masyarakat hingga pemerintah memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak.

## REFERENSI

- Bakhtiar, Yusnanik.(2017). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. Legitimasi: Universitas Negeri Padang.
- Esti, Dinda Novi. (2020) Analisis Kriminologis Bullying terhadap Anak (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung), Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Heksantoro, Rinto .(2020). 3 Terdakwa Perundungan Siswi SMP Purworejo Dihukum Jadi Pelayan Masyarakat. Detik News. Jawa Tengah
- Hidayat, Fajrul Umar. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullyying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Upt P2tp2a Provinsi Riau), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau
- Huraerah, Abu.( 2012). Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendekia
- Lestari, Sri. Dkk. (2018). Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku Bullying Forms and Factors Causing Bullying Behavior. Universitas Lampung.
- Moeliono, Paul Moedikdo. (2010). *Penanggulangan Kejahatan*.Bandung.
- Muhammad. (2009). Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas) Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Cilacap. Cilacap.Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (2005).*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung,

Setiono. (2014). Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sucipto. (2012). Bullying Dan Upaya Meminimalisasikannya. Fkip Universitas Muria Kudus Psikopedagogia.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak